

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS KERUGIAN
AKIBAT KETIDAKSEIMBANGAN GANTI RUGI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR



OLEH :

M. RISKI IRFANDINATA

502022395

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS KERUGIAN
AKIBAT KETIDAKSEIMBANGAN GANTI RUGI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

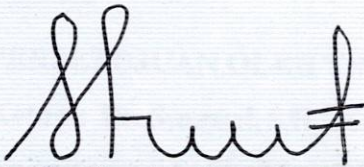
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 ada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh:

M. RISKI IRFANDINATA

502022395

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

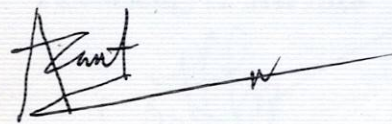
Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1311234/0217049202

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn

NBM/NIDN: 1435598/0216129103

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS KERUGIAN
AKIBAT KETIDAKSEIMBANGAN GANTI RUGI ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR**



NAMA : M. RISKI IRFANDINATA

NIM : 502022395

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

(*Serlika*)

2. M. Adi Saputra, S.H., M.Kn

(*Adi*)

Palembang, 12 Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.

Anggota : 1. Dr. Martini, S.H., M.H.

2. Desni Raspita, S.H., M.H.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. RISKI IRFANDINATA

NIM : 502022395

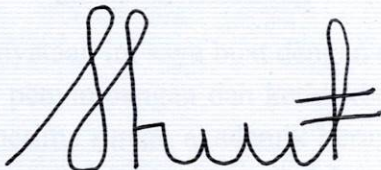
PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS
KERUGIAN AKIBAT KETIDAKSEIMBANGAN GANTI RUGI
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

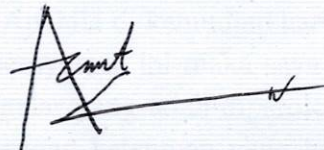
Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1311234/0217049202

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn

NBM/NIDN: 1435598/0216129103

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizki Irfandinata

Nim : 502022395

Email : riskiirfan74@gmail.com

Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Kerugian Akibat
Ketidakseimbangan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 13 Mei 2026



M. Rizki Irfandinata

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizki Irfandinata

NIM 502022395

Email : riskiirfan74@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Kerugian Akibat
Ketidakseimbangan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 13 Mei 2026



M. Rizki Irfandinata
502022395

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1311234/0217049202

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Bersyukurlah kepada Allah! Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur (tidak bersyukur), sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”:

**“wa laqad âtainâ luqmânal-ḥikmata anisykur lillâh, wa may yasykur fa innamâ yasykuru linafsih, wa mang kafara fa innallâha ghaniyyun ḥamîd”
(QS. Luqman:12)**

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Teruntuk (Alm)Ayahanda dan Ibunda Tercinta, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang engkau berikan.**
- 2. Teruntuk keluargaku, terima kasih telah mendukung membuat skripsi ini.**
- 3. Teruntuk Sahabat, terima kasih telah menemaniku susah senang dalam pembuatan skripsi ini serta doa dan dukungannya.**
- 4. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Rizki Irfandinata
NIM : 502022395
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Juni 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumnas Griya Talang Kelapa
No. Telp : 082376372046
Email : riskiirfan74@gmail.com
No. HP : 082376372046
Nama Ayah : Alm. Syarconi
Pekerjaan Ayah : Guru
Alamat : Perumnas Griya Talang Kelapa
NO. HP : -
Nama Ibu : Nurmala
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Perumnas Griya Talang Kelapa
NO. HP : 082167969623

Riwayat Pendidikan

TK : TK Pertiwi
SD : SDN 137 Palembang
SMP : SMPN 52 Palembang
SMA : SMAN 13 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program
Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september
Tahun 2022

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS KERUGIAN

AKIBAT KETIDAKSEIMBANGAN GANTI RUGI ASURANSI

KENDARAAN BERMOTOR

M. RIZKI IRFANDINATA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia ketika terjadi ketidakseimbangan ganti rugi asuransi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakseimbangan tersebut. Permasalahan muncul ketika nilai klaim asuransi yang dibayarkan tidak sebanding dengan kerugian nyata atau sisa kewajiban debitur, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta KUHPerdota, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pendaftaran jaminan fidusia dan pengikatan asuransi atas objek jaminan, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan perlindungan akibat disharmonisasi antara ketentuan jaminan fidusia, klausul polis asuransi, dan perjanjian pembiayaan. Faktor penyebab ketidakseimbangan ganti rugi antara lain perbedaan nilai pertanggungan dengan nilai pasar kendaraan, klausul polis yang tidak mencantumkan kepentingan kreditur, keterbatasan cakupan asuransi, serta kendala administratif dalam proses klaim. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan perbaikan klausul perjanjian serta polis asuransi agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur dan menciptakan kepastian hukum dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kreditur, jaminan fidusia, asuransi kendaraan, ganti rugi.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS AGAINST LOSSES DUE TO IMBALANCE IN MOTOR VEHICLE INSURANCE COMPENSATION

M. RIZKI IRFANDINATA

This research aims to analyze the forms of legal protection for creditors in motor vehicle financing agreements with fiduciary security when there is an imbalance in insurance compensation, as well as to identify the factors causing such imbalance. The problem arises when the insurance claim value paid is not proportionate to the actual loss or the remaining debtor's obligations, thereby causing losses to the creditor. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through library research, including primary legal materials such as Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, Law No. 40 of 2014 on Insurance, and the Civil Code, as well as secondary legal materials such as books, journals, and relevant legal doctrines. The analysis was conducted qualitatively and juridically to assess the conformity between legal norms and practices. The research results indicate that legal protection for creditors can be achieved through preventive and repressive measures. Preventive protection is implemented through the registration of fiduciary security and the binding of insurance on the secured object, while repressive protection is carried out through dispute resolution via both non-litigation and litigation channels. However, in practice, there are still weaknesses in protection due to disharmony between fiduciary security provisions, insurance policy clauses, and financing agreements. The factors causing the imbalance in compensation include differences between the insured value and the market value of the vehicle, policy clauses that do not include the creditor's interests, limitations in insurance coverage, and administrative obstacles in the claim process. Therefore, regulatory harmonization and improvements to agreement clauses and insurance policies are needed to provide optimal legal protection for creditors and create legal certainty in motor vehicle financing.

Keywords: legal protection, creditor, fiduciary security, vehicle insurance, compensation.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikannya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS KERUGIAN AKIBAT KETIDAKSEIMBANGAN GANTI RUGI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

8. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H.,M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya. Terima kasih atas waktu dan bimbingan nya selama perkuliahan dari awal sampai akhir ini.
9. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Syarconi dan Ibunda Nurmala Tercinta yang telah membesarkan saya hingga saat ini. Terima kasih selalu mendoakan yang terbaik dan memberikan dukungan moril dan material.
11. Kepada seluruh keluarga tercinta, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bantuan, serta doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta motivasi yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 13 Mei 2026

Penulis,



M. Rizki Irfandinata

DAFTAR ISI

LEMBAR PERTUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
BIODATA MAHASISWA	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kreditur	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian.....	33
D. Jaminan Fidusia	37
E. Ganti Rugi Asuransi	43
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia dalam Kondisi	

Ketidakseimbangan Ganti Rugi Asuransi	50
B. Faktor Penyebab Terjadinya Ketidakseimbangan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor yang Merugikan Kreditur	79
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Studi Terdahulu.....	12
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi. Banyak konsumen memilih membeli kendaraan secara kredit karena keterbatasan daya beli tunai, sehingga lembaga pembiayaan (*leasing*) semakin berkembang.¹ Dalam praktik pembiayaan tersebut, kendaraan yang dibiayai sering dijadikan objek jaminan fidusia agar kreditur memiliki kepastian hukum jika debitur gagal membayar.² Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bertujuan untuk memudahkan kreditur mengeksekusi objek jaminan saat terjadi wanprestasi. Namun, meskipun mekanisme ini telah diatur secara perundang-undangan, masih terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam kontrak pembiayaan.³

Asuransi kendaraan bermotor menjadi instrumen penting dalam skema pembiayaan kredit, karena berfungsi mengalihkan risiko ekonomi akibat kerusakan atau hilangnya kendaraan, sehingga memberikan proteksi tambahan

¹ S. H. Junaidi dan CLA MH, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), hlm. 16.

² Saharuddin Daming dan Karen Stindyana, “*Tinjauan Filsafat Hukum terhadap Keberadaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing Kepemilikan Kendaraan Bermotor*,” *YUSTISI* 8, no. 2 (2022), hlm. 135.

³ Lorinza Hartomo Razy, “*Analisis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Terhadap Obyek Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022), hlm. 173380.

bagi pemberi dana.⁴ Dalam praktik pembiayaan, lembaga pembiayaan (*leasing*) sering mewajibkan debitur untuk mengikat kendaraan dengan polis asuransi agar ketika terjadi kerugian objektif, kreditur masih bisa mengklaim ganti rugi.⁵ Mekanisme perlindungan hukum terhadap tertanggung dan kreditur masih menemui tantangan, terutama menyangkut eksekusi jaminan fidusia dan penyelesaian klaim asuransi.⁶

Permasalahan nyata muncul dengan adanya penerapan kewajiban polis asuransi pada skema pembiayaan kendaraan, ketika terjadi ketidakseimbangan ganti rugi yakni nilai klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi tidak sebanding dengan besaran kerugian, khususnya pada kasus *total loss* atau kehilangan kendaraan sehingga terjadi *under-compensation* yang merugikan kreditur karena klaim asuransi tidak menutup sisa kewajiban debitur. Praktik penolakan klaim, pembatasan cakupan polis, serta prosedur administrasi yang ketat dapat menyebabkan besaran kompensasi menjadi tidak proporsional terhadap kerugian yang dialami tertanggung sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi kerugian pihak pembiayaan.⁷ Keterlambatan pembayaran klaim dan kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kompensasi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan

⁴ Christina Heti Tri Rahmawati dan Diah Utari Bertha Rivieda, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2023), hlm. 7.

⁵ Siti Mahmudah, Siti Mutmainah, Tika Wulandari, dan A. Thoriqil Huda, “Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis Terhadap Penyalahgunaan dan Perlindungan Konsumen,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025), hlm. 53.

⁶ Willion Lim, Steven Angkasa, dan Alexander Danelo Putra Wibowo, “Analisis Putusan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan: Implikasi Hukum dan Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2025), hlm.142.

⁷ Irwan Fauzi dan Tri Reni Novita, “Legal Review of the Insured’s Claims against Accident Risk in the Motor Vehicle Insurance Agreement at PT. Tokio Marine Indonesia Insurance,” *Jurnal Meta Hukum* 3, no. 3 (2024), hlm. 85.

memperbesar risiko finansial bagi kreditur yang bergantung pada hasil klaim sebagai pengganti objek jaminan.⁸

Ketidakseimbangan ganti rugi pada asuransi kendaraan umumnya dipicu oleh perbedaan antara nilai pertanggungan dan nilai pasar kendaraan, sehingga klaim yang dibayarkan tidak mencerminkan kerugian nyata.⁹ Permasalahan juga muncul ketika klausul polis tidak mencantumkan kreditur sebagai pihak berkepentingan, sehingga hak kreditur atas klaim menjadi lemah. Kesalahan pemahaman isi polis serta ketidaklengkapan dokumen klaim kerap menyebabkan pembatasan atau penolakan ganti rugi. Ketidaklengkapan dokumen menjadi penyebab umum penurunan nilai klaim.¹⁰ Sementara kajian hukum menegaskan pentingnya klausul polis yang jelas dan mengakomodasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hasil dari benda yang menjadi objek jaminan termasuk klaim asuransi apabila objek diasuransikan merupakan bagian dari hak jaminan fidusia sehingga kewajiban untuk menyerahkan pembayaran klaim kepada penerima fidusia tetap ada meskipun benda tersebut hilang atau musnah.¹² Namun dalam

⁸ Silviana Nur Rahmat Lukum, Weny Almoravid Dunga, dan Suwito Yutye Imran, "Analysis of Consumer Protection in the Insurance Claim Process Based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 2 (2025), hlm. 136.

⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 42.

¹⁰ Maimunah Toatubun dan Mohammad Hanafi Holle, "Comparative Study: The Development of Islamic Economics and Finance Industry in the UK, the United States, and Indonesia," *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat* 11, no. 1 (2025), hlm. 107.

¹¹ Karin Elizabeth dan Christine Kansil, "Penerapan Tanggung Jawab Asuransi Terhadap Kerugian Kendaraan Roda Empat," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024), hlm. 1108

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik tentang Jaminan Fidusia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024), hlm. 25.

praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan undang-undang tersebut dengan isi polis asuransi dan praktik administrasi di lapangan banyak polis dan proses klaim yang hanya mencantumkan debitur sebagai pihak bertanggung sehingga posisi dan hak kreditur sebagai penerima fidusia tidak otomatis terlindungi atau diakui saat klaim dibayarkan, sehingga kreditur berisiko kehilangan hak eksekusi atau hanya menerima kompensasi yang tidak memadai.¹³

Situasi seperti ini mencerminkan disharmonisasi yang nyata antara ketentuan jaminan fidusia, peraturan di bidang asuransi, dan klausul kontrak pembiayaan, di mana hak dan kewajiban masing-pihak tidak diatur secara sinkron. Akibatnya, kreditur berada dalam posisi rentan ketika harus mengandalkan klaim asuransi sebagai pengganti objek jaminan, karena pembayaran klaim seringkali tidak segera atau tidak memadai akibat sengketa antara perusahaan asuransi dan debitur. Penelitian yuridis menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan kreditur disebabkan oleh kurangnya pengaturan tegas dalam perjanjian asuransi dan fidusia sehingga ketika objek hilang atau musnah, kreditur bisa kehilangan posisi preferen dan menghadapi risiko menjadi kreditur konkuren.¹⁴

Ketidakpastian mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur atas ganti rugi asuransi yang tidak seimbang berpotensi menimbulkan kerugian

¹³ Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi dan Made Subawa, “Akibat Hukum atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diasuransikan terhadap Kreditur,” *Journal of Syntax Literate* 10, no. 4 (2025), hlm. 90.

¹⁴ Trianah Sofiani dan Heris Suhendar, *Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit NEM, 2024), hlm. 18.

finansial besar, karena nilai klaim sering tidak mampu menutup sisa pembiayaan.¹⁵ Kondisi ini melemahkan posisi kreditur dalam hubungan kontraktual dan menimbulkan sengketa dengan debitur maupun perusahaan asuransi. Ketidakpastian tersebut juga menghambat terciptanya iklim pembiayaan kendaraan yang adil, karena risiko yang tidak proporsional mendorong lembaga pembiayaan meningkatkan biaya atau syarat kredit. Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan kreditur dalam eksekusi fidusia dan pengalihan klaim asuransi menjadi salah satu faktor utama risiko kerugian pembiayaan.¹⁶

Berdasarkan persoalan tersebut, diperlukan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi kreditur, termasuk upaya sinkronisasi antara klausul polis asuransi dengan perjanjian fidusia serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menjamin terpenuhinya hak kreditur secara maksimal ketika terjadi ketidakseimbangan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor. Atas dasar urgensi tersebut, penulis kemudian menetapkan fokus penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Kerugian Akibat Ketidakseimbangan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor.”

¹⁵ Tiomy Butsianto Adi, *Manajemen Risiko dan Asuransi: Strategi Perlindungan Keuangan di Era Ketidakpastian* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025), hlm. 2.

¹⁶ Tigor Akhmad Fahrhezi, Surahmad, dan Surahmad Surahmad, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia akibat Debitur Wanprestasi,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 7 (2025): hlm. 1455.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dalam bagian latar belakang, berikut ini permasalahan yang akan di bahas:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dijaminkan dengan fidusia ketika terjadi ketidakseimbangan ganti rugi asuransi?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya ketidakseimbangan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang merugikan kreditur?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus ketidakseimbangan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia. Pembahasan dibatasi pada hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan perusahaan asuransi dalam konteks polis asuransi kendaraan yang terkait pembiayaan, serta mengkaji relevansi Undang-Undang Jaminan Fidusia, peraturan perasuransian, dan perjanjian pembiayaan. Penelitian tidak membahas aspek teknis penilaian kerusakan kendaraan atau aspek aktuarial dalam penetapan premi.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis bahwa perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dalam perjanjian fidusia dan polis asuransi kendaraan.

- b. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya ketidakseimbangan pembayaran ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang merugikan kreditur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia dan asuransi kendaraan bermotor. Kajian ini memberikan pemahaman konseptual mengenai hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan perusahaan asuransi, serta menawarkan dasar teoritis bagi harmonisasi ketentuan fidusia dan *klausul polis* asuran.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pembiayaan (Kreditur)

- a) Menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian pembiayaan dan klausula asuransi yang lebih jelas serta melindungi posisi kreditur.
- b) Membantu meminimalkan potensi sengketa dan kerugian kreditur jika objek jaminan mengalami kerusakan atau hilang.

- c) Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mekanisme mitigasi risiko pada pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Bagi Perusahaan Asuransi

- a) Memberikan masukan untuk perbaikan isi polis agar lebih transparan, adil, dan tidak merugikan pihak tertentu.
- b) Mendukung peningkatan layanan klaim asuransi sehingga mengurangi konflik dengan kreditur maupun debitur.
- c) Mendorong pengembangan produk asuransi kendaraan bermotor yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembiayaan.

3. Bagi Pembuat Undang-Undang / Regulator

- a) Menjadi bahan rujukan dalam pembentukan atau penyempurnaan regulasi terkait perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembiayaan dengan jaminan kendaraan.
- b) Memberikan rekomendasi untuk harmonisasi aturan mengenai klaim dan ganti rugi asuransi agar tidak menimbulkan multitafsir.
- c) Mendorong terbentuknya kebijakan perlindungan kreditur yang lebih implementatif dan berkeadilan.

4. Bagi Masyarakat (Debitur dan Konsumen Asuransi)

- a) Memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi polis asuransi kendaraan bermotor.

- b) Membantu masyarakat lebih selektif dalam memilih produk pembiayaan dan asuransi yang aman serta menguntungkan.
- c) Meningkatkan literasi hukum dan asuransi sehingga mengurangi risiko kerugian di kemudian hari.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rangkaian konsep, teori, dan gagasan yang digunakan sebagai landasan pemikiran oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan penelitian. Kerangka ini memetakan variabel-variabel utama dan hubungan logis antar konsep sehingga penelitian memiliki arah yang jelas. Untuk judul ini, beberapa konsep utama yang akan dibahas adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada hak-hak dan jaminan legal yang dimiliki kreditur dalam perjanjian kredit, terutama ketika kreditur menjaminkan objek melalui fidusia. Perlindungan ini penting agar kreditur dapat menuntut dan mendapatkan kompensasi jika terjadi wanprestasi debitur atau klaim asuransi yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji bagaimana mekanisme hukum seperti eksekusi fidusia dan pengalihan klaim asuransi dapat memberikan jaminan kepada kreditur.¹⁷

2. Kreditur

¹⁷ Hanindya Naufal Khalda dan Aminah Aminah, “Mekanisme Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Fidusia: Studi Kasus pada PT. Suzuki Finance,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025), hlm. 89.

Kreditur adalah pihak baik orang perorangan ataupun badan usaha yang mempunyai piutang dalam hubungan perjanjian atau berdasarkan undang-undang, dan memiliki hak untuk menagih piutang tersebut di muka pengadilan.¹⁸ Kreditur menjadi pihak yang memberi pinjaman atau kredit kepada debitur, yaitu pihak yang menerima utang.¹⁹

3. Kerugian

Kerugian dipahami sebagai akibat negatif yang diderita oleh seseorang atau pihak tertentu akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, berupa hilangnya harta, keuntungan, hak, atau manfaat yang semestinya diperoleh. Kerugian ini dapat berbentuk kerugian materiil, yakni kerugian nyata yang dapat dinilai dengan uang seperti biaya perbaikan, pengobatan, kerusakan properti, kehilangan pendapatan, atau biaya-biaya lain akibat suatu pelanggaran.²⁰

4. Ketidakseimbangan

Ini merujuk pada situasi ketika nilai klaim asuransi (ganti rugi) yang dibayarkan perusahaan asuransi tidak sebanding dengan kerugian riil debitur atau objek jaminan misalnya kendaraan musnah atau rusak total.

¹⁸ Suria Law Office, “Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Pinjaman,” *Suria Corporate & Commercial Law Firm*, 2023, <https://surialaw.com>, diakses pada 23 Desember 2025 pukul 10.00 WIB.

¹⁹ PT Bank Mega Syariah, “Kreditur adalah: Pengertian, Hak, dan Perbedaannya dengan Debitur,” *Megasyariah Indonesia*, 2023, <https://megasyariah.co.id>, diakses pada 23 Desember 2025 pukul 10.10 WIB.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pemahaman tentang Kerugian Perdata dalam Sengketa Hukum,” *Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*, 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458>, diakses pada 23 Desember 2025 pukul 10.20 WIB.

Konsep ini menjadi inti masalah karena dapat melemahkan jaminan yang seharusnya melindungi kreditur.

5. Ganti Rugi

Ganti rugi atau dalam bahasa Inggris sering disebut *Indemnity*, adalah kewajiban satu pihak untuk mengganti kerugian yang dialami pihak lain, sehingga pihak tertanggung dipulihkan ke posisi semula sebelum terjadinya kerugian. Prinsip *indemnity* ini memastikan bahwa penggantian hanya menutupi kerugian yang nyata, tidak untuk memberikan keuntungan kepada tertanggung.²¹

6. Asuransi

Asuransi adalah mekanisme proteksi terhadap risiko kerugian atau tanggung jawab di mana pihak tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi dan sebagai gantinya perusahaan asuransi memberikan jaminan berupa ganti rugi bila terjadi peristiwa yang merugikan seperti kerusakan, kehilangan, kecelakaan, atau risiko lain sesuai polis. Asuransi memungkinkan risiko dialihkan dari individu atau perusahaan ke entitas asuransi agar beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung sendiri.²²

7. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan menggunakan bahan bakar atau tenaga motor seperti mobil, motor,

²¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24.

²² Herman Darmawi, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 30.

sepeda motor, truk, dan lain-lain yang digunakan di jalan raya. Dalam asuransi, kendaraan bermotor merupakan objek pertanggungan (asset) yang dapat diasuransikan terhadap risiko seperti tabrakan, pencurian, kebakaran, atau kerusakan lainnya, apabila terjadi risiko tersebut, prinsip ganti rugi / *indemnity* dan asuransi akan berlaku untuk menanggung kerugian atas kendaraan tersebut.²³

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1. 1 Hasil Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Meyda, A. C., Wiratama, R. A. Y., Azizah, S. N., & Azka, S. H	Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 42/1999 (Jaminan Fidusia) memberikan perlindungan hukum nyata bagi kreditur dalam pembiayaan kendaraan bermotor, terutama melalui pendaftaran fidusia dan hak eksekusi objek jaminan jika debitur gagal bayar. ²⁴	Persamaan penelitian Meyda et al. dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan objek jaminan fidusia. Sedangkan perbedaannya, penelitian Meyda et al. menitikberatkan pada pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

²³ Hasanuddin Z, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 80.

²⁴ Adinda Crysanti Meyda, Risky Aji Yudha Wiratama, Shafiyah Nur Azizah, dan Syahna Hanani Azka, "Analisis Regulasi Jaminan Fidusia untuk Mencapai Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2023), hlm. 184.

				1999 tentang Jaminan Fidusia, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji kerugian kreditur yang timbul akibat ketidakseimbangan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor.
2.	Mahmudah, S., Mutmainah, S., Wulandari, T., & Huda, A. T	Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis Terhadap Penyalagunaan Dan Perlindungan Konsumen (2023)	Dari studi kasus leasing kendaraan bermotor, ditemukan banyak praktik penyalahgunaan eksekusi fidusia dan penarikan kendaraan tanpa prosedur hukum yang benar, yang merugikan konsumen/debitur dan menandakan lemahnya pengawasan serta perlindungan hukum di lapangan. ²⁵	Persamaan penelitian Mahmudah et al. dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai permasalahan hukum dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang melibatkan jaminan fidusia. Sedangkan perbedaannya, penelitian Mahmudah et al. lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi konsumen atau debitur akibat penyalahgunaan eksekusi jaminan fidusia, sementara penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditur atas kerugian yang timbul karena ketidakseimbangan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor.

²⁵ Siti Mahmudah, Siti Mutmainah, Tika Wulandari, dan A. Thoriqil Huda, “Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis Terhadap Penyalahgunaan dan Perlindungan Konsumen,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 10 (2025), hlm. 50.

3.	Anandika, G. D	Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor (2021)	Menunjukkan bahwa asuransi mengambil peran sebagai pemindah risiko (risk-transfer), sehingga ketika terjadi kerugian, pihak penanggung (asuransi) wajib membayar ganti rugi sesuai polis asuransi. ²⁶	Persamaan penelitian Anandika dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai ganti rugi asuransi kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaannya, penelitian Gemilang Dwi Anandika membahas prosedur pelaksanaan ganti rugi dan kewajiban pihak asuransi berdasarkan polis asuransi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dampak ketidakseimbangan nilai ganti rugi asuransi terhadap kepentingan hukum kreditur.
4.	Hirwansyah, H., & Ambuwaru, J. H	Legal Protection for Creditors Regarding Default and Unilateral Transfer of Fiduciary Guarantee Vehicles Based on the Principle of Justice (2023)	Penelitian menekankan prinsip keadilan dan perlunya regulasi serta prosedur hukum yang memungkinkan kreditur untuk mendapatkan ganti rugi atau pengembalian aset ketika terjadi pelanggaran. ²⁷	Persamaan penelitian Hirwansyah dan Ambuwaru dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang menggunakan jaminan fidusia. Sedangkan perbedaannya,

²⁶ Gemilang Dwi Anandika, "Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor," *Law, Development and Justice Review* 4, no. 2 (2021), hlm. 183.

²⁷ Hirwansyah dan Jesse Heber Ambuwaru, "Legal Protection for Creditors Regarding Default and Unilateral Transfer of Fiduciary Guarantee Vehicles Based on the Principle of Justice," *Journal of World Science* 2, no. 1 (2023), hlm. 32.

				penelitian Hirwansyah dan Jesse Heber Ambuwaru menitikberatkan pada perlindungan hukum kreditur terhadap wanprestasi dan pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak dengan pendekatan prinsip keadilan, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur atas kerugian yang timbul akibat ketidakseimbangan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi jaminan fidusia pada pembiayaan kendaraan bermotor pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur melalui mekanisme pendaftaran dan hak eksekusi. Namun, dalam praktik masih ditemukan penyalahgunaan eksekusi yang merugikan debitur serta menunjukkan lemahnya pengawasan. Di sisi lain, asuransi kendaraan bermotor berperan sebagai pengalihan risiko dengan kewajiban pemberian ganti rugi sesuai polis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan penerapan prinsip keadilan agar tercipta perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus ketidakseimbangan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor serta menilai kesesuaian antara ketentuan fidusia dan regulasi perasuransian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji bahan-bahan hukum sebagai landasan dalam memahami isu hukum yang muncul.²⁸

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat, sehingga menjadi acuan langsung dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa fidusia dan asuransi kendaraan bermotor.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 37.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan, tafsiran, atau pendalaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain jurnal hukum, buku-buku hukum perdata dan jaminan fidusia, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan, artikel jurnal, dan dokumen resmi terkait objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman sistematis mengenai hubungan hukum antara perjanjian fidusia dan polis asuransi kendaraan bermotor. Menurut Zainuddin Ali, studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian normatif karena seluruh analisis bertumpu pada interpretasi terhadap bahan hukum.³⁰

4. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori dan doktrin hukum, serta menganalisis kesesuaiannya dengan praktik perlindungan kreditur dalam pembiayaan kendaraan. Teknik analisis ini bertujuan menemukan kejelasan norma serta mengidentifikasi

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 28.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 33.

ketidakharmonisan antara peraturan fidusia dan polis asuransi. Sejalan dengan pendapat Johnny Ibrahim, analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menilai penerapan norma hukum dan memberikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul.³¹

H. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan penelitian skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistem sebagaimana berikut

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, serta metode penelitian yang digunakan. Seluruh bagian dalam bab ini disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai pentingnya kajian perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus ketidakseimbangan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori yang meliputi konsep perlindungan hukum, teori perjanjian dan perikatan, konsep jaminan fidusia, serta prinsip-prinsip dasar asuransi kendaraan bermotor. Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka regulasi terkait fidusia dan perasuransian guna memberikan dasar analitis terhadap permasalahan ketidakseimbangan ganti rugi dalam hubungan kreditur, debitur, dan perusahaan asuransi.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2022), hlm. 20.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas temuan utama penelitian yang mencakup analisis pengaturan hukum mengenai jaminan fidusia dan asuransi kendaraan bermotor, identifikasi bentuk dan penyebab ketidakseimbangan ganti rugi, serta evaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur. Pembahasan juga mencerminkan disharmonisasi antara perjanjian fidusia dan polis asuransi serta menawarkan alternatif solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian beserta saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Tiomy Butsianto. *Manajemen Risiko dan Asuransi: Strategi Perlindungan Keuangan di Era Ketidakpastian*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Ahmad Rahim. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Darmawi, Herman. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- H. Sidik Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hasanuddin, Z. *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hasim Purba. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2022.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Junaidi, S. H., dan CLA MH. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Masnita, Yolanda, Husna Leila Yusran, Willy Arafah, Anzori Tawakal, and Nirdukita Ratnawati. *Pengantar Kebijakan Publik dalam Perspektif Ekonomi*. Penerbit Berseri, 2025.
- Mona Minarosa. *Hukum Kontrak Kini dan Mendatang*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Parera, Agoes. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Penerbit Andi, 2022.
- Rahmawati, Christina Heti Tri, dan Diah Utari Bertha Rivieda. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2023.

Sakti, Hadi Gunawan. *Sosialisasi Pemanfaatan Video Edukatif pada Sikap Tanggung Jawab Siswa MTs. NWDI Juet Kabupaten Lombok Timur*.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sofiani, Triana, dan Heris Suhendar. *Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit NEM, 2024.

Ganie, A. Junaidi. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Masri, Esther, dan Rabiah Al Adawiah. *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Nasokha, S. H. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Jakarta: Damera Press, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Jurnal

Abed Nego Tampubolon, I Wayan Lasmawan, and Komang Febrinayanti Dantes, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Menurut Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 7 (2025), 160–69 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v7i3.94427>>

Ahmad, Naura Shafwah, Muhammad Nasruddin, and Rr. Endang Sri Sulasih, 'Analisis Yuridis Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh Pihak Penanggung Terhadap Tertanggung', *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7 (2025), 1–8 <<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1023>>

Ali Adnan, Muhammad, Sanjaya Gideon Gultom, and Atika Sunarto, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan', *Unes Journal of Swara Justisia*, 8 (2024), 643–54 <<https://doi.org/10.31933/5nbez11>>

Azhar, E, B P Pratama, and B Benni, 'Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Debitur Meninggal Dunia', *Ekasakti Legal Science Journal*, 2 (2025), 342

- Baiq ermayanti, 'Perlindungan Hukum Kreditur Dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5 (2023), 19–23 <<https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.312>>
- Dede, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Asuransi Kerugian', *Unes Law Review*, 6 (2024) <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/1708/1392>>
- Feryliyan, Achmad, Muklis Suhendro, Dian Abdul Aziz, Universitas Yos, and Soedarso Surabaya, 'Aspek Hukum Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor', *Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2021), 68–77
- Hamzah, 'Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2 (2025)
- Haoxing, Zhuhai, and Control System, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi Perbankan', *Hukum Syariah*, 3 (2024)
- Hidayat, Atang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi Perbankan', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2021), 18–19
- Inayah, Wafa Nihayati, 'Perlindungan Hukum Atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Kosmik Hukum*, 21 (2021), 133–41 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.9995>>
- Indira Purnawi Putra, Wahyu, and Gunawan Djajaputra, 'Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6 (2025), 480–92 <<https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3621>>
- Jinaratana, Andika, and Richard C. Adam, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Berkaitan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 (2024), 764–72 <<https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1282>>
- Kartika Eka Pertiwi, Sudaryat Sudaryat, and Ema Rahmawati, 'Perlindungan Hukum Kreditor Yang Tidak Mendaftarkan Tagihan Terhadap Klausul Perjanjian Perdamaian Yang Mengakibatkan Penghapusan Piutang', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2 (2025), 110–23 <<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1332>>
- Korua, Jolanda Marlien, Royke Adrianus Taroreh, Nurhikmah Nacrawy, and Vicky

Fransiskus Taroreh, *'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur: Tinjauan Komparatif Undang-Undang Tentang Fidusia Dan Hak Tanggungan'*, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10 (2025), 625–38 <<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.3211>>

Mayang Asmara Megaputri, Vincencia, Iswi Hariyani, and Bhim Prakoso, *'Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Dan Perlindungan Konsumen Pasca Pencabutan Izin Usaha'*, *Recital Review*, 7 (2025), 281–300 <<https://doi.org/10.22437/rr.v7i2.47747>>

Nadiajamb, *'Kepailitan Perusahaan Asuransi Antara Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen'*, *Ananda Maprilia Janur Putri Nadiajambi11@gmail.Com Fakultas*, 6 (2025), 265–84

Nalendra Bani Putratama, and Sri Mulyani, *'Perlindungan Hukum Kreditur Atas Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XIX/2021)'*, *Jurnal Akta Notaris*, 3 (2024), 44–57 <<https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1693>>

Pangaribuan, AZRL, *'Perlindungan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Kuhperdata Dan Peraturan OJK'*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 4558–65 <<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1974%0Ahttps://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1974/1074>>

Rambe, Soraya Hafidzah, and Paramitha Sekarayu, *'Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi Legal Protection Customers On Failure Of Insurance Claims Due To Non-Transparent Information In The Insurance Policy'*, *Jurnal USM Law Review*, 5 (2022), 93–109

Rezanda Yosa Avianto, and Dian Latifiani, *'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Dibatalkannya Sertifikat Hak Tanggungan Akibat Putusan Pengadilan (Nomor 226/Pdt.G/2022/PN.Skt)'*, *Law Research Review Quarterly*, 11 (2025), 685–706 <<https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.25906>>

Rizki, Krisdian, Havana Ndraha, and Besty Habeahan, *'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menderita Kerugian Atas Kelalaian Pihak Bank Yang Mengakibatkan Hilangnya Dana Simpanan Nasabah'*, *Journal Of Social Science*, 5 (2025), 4644–58

Anandika, Gemilang Dwi. *"Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor."* *Law, Development and Justice Review* 4, no. 2 (2021): 183–193.

- Daming, Saharuddin, dan Karen Stindyana. *“Tinjauan Filsafat Hukum terhadap Keberadaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing Kepemilikan Kendaraan Bermotor.”* YUSTISI 8, no. 2 (2022): 131–151.
- Elizabeth, Karin, dan Christine Kansil. *“Penerapan Tanggung Jawab Asuransi Terhadap Kerugian Kendaraan Roda Empat.”* Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, no. 4 (2024): 1106–1117.
- Fahrhezi, Tigor Akhmad, Surahmad, dan Surahmad Surahmad. *“Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia akibat Debitur Wanprestasi.”* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 13, no. 7 (2025): 1451–1464.
- Fauzi, Irwan, dan Tri Reni Novita. *“Legal Review of the Insured’s Claims against Accident Risk in the Motor Vehicle Insurance Agreement at PT. Tokio Marine Indonesia Insurance.”* Jurnal Meta Hukum 3, no. 3 (2024): 80–89.
- Hirwansyah dan Jesse Heber Ambuwaru. *“Legal Protection for Creditors Regarding Default and Unilateral Transfer of Fiduciary Guarantee Vehicles Based on the Principle of Justice.”* Journal of World Science 2, no. 1 (2023): 32–45.
- Khalda, Hanindya Naufal, dan Aminah Aminah. *“Mekanisme Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Fidusia: Studi Kasus pada PT. Suzuki Finance.”* Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 5, no. 1 (2025): 87–94.
- Lim, Willion, Steven Angkasa, dan Alexander Danelo Putra Wibowo. *“Analisis Putusan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan: Implikasi Hukum dan Eksekusi Jaminan Fidusia.”* Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora 5, no. 1 (2025): 140–151.
- Lukum, Silviana Nur Rahmat, Weny Almoravid Dunga, dan Suwito Yutye Imran. *“Analysis of Consumer Protection in the Insurance Claim Process Based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.”* International Journal of Law, Crime and Justice 2, no. 2 (2025): 132–142.
- Mahmudah, Siti, Siti Mutmainah, Tika Wulandari, dan A. Thoriqil Huda. *“Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis Terhadap Penyalahgunaan dan Perlindungan Konsumen.”* Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 2, no. 10 (2025): 50–57.
- Meyda, Adinda Crysanti, Risky Aji Yudha Wiratama, Shafiyah Nur Azizah, dan Syahna Hanani Azka. *“Analisis Regulasi Jaminan Fidusia untuk Mencapai Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua.”* Diponegoro Private Law Review 8, no. 2 (2023): 184–200.

- Pradnyawathi, Anak Agung Sri Nari Ratih, dan Made Subawa. “Akibat Hukum atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diasuransikan terhadap Kreditur.” *Journal of Syntax Literate* 10, no. 4 (2025).
- Razy, Lorinza Hartomo. “Analisis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Terhadap Obyek Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 17375–17396.
- Toatubun, Maimunah, dan Mohammad Hanafi Holle. “Comparative Study: The Development of Islamic Economics and Finance Industry in the UK, the United States, and Indonesia.” *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat* 11, no. 1 (2025): 105–121.
- Suryono, Arief, ‘Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum’, *Jurnal Privat Law*, 10 (2022), 1–12.
- Sinaga, W., ‘Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi’, *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8 (2022), 341–356.
- Sartika, Dede Dewi, and Mohammad Saleh, ‘Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Proses Asuransi Kerugian’, *UNES Law Review*, 6 (2024), 12081–12092.
- Muhlis, Mohammad, and Mochamad Valdiansyah, ‘Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Klaim dan Strategi Penyelesaiannya dalam Industri Konstruksi’, *Jurnal Daktilitas*, 3 (2023), 10–16.
- Sari, Aida Malan, and Tri Inda Fadhila Rahma, ‘The Role of Agents in Increasing Sharia Insurance Customers at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch’, *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*, 3 (2022), 433–444.
- Elizabeth, Karin, and Christine Kansil, ‘Penerapan Tanggung Jawab Asuransi terhadap Kerugian Kendaraan Roda Empat’, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6 (2024), 1106–1117.
- Sagita, Rhayza Hayuarsi Sekar, ‘Analisis Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang’, *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2 (2022), 123–128.
- Sakti, Hadi Gunawan, ‘Sosialisasi Pemanfaatan Video Edukatif pada Sikap Tanggung Jawab Siswa MTs. NWDI Juet Kabupaten Lombok Timur’, *Nuras: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (2023), 1–11.
- Pribadi, Reksa Adya, Ahmad Fuadi Dakwan, and Fadel Mawardi, ‘Pelaksanaan Metode Resitasi pada Peserta Didik untuk Meningkatkan Karakter

Tanggung Jawab’, *Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri*, 7 (2021), 375–392.

Dewi, Atika Sandra, ‘*Tinjauan Terhadap Peranan Asuransi Kesehatan dalam Menanggulangi Risiko Tertanggung pada PT. Prudential Life Assurance*’, *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 7 (2024), 22–33.

Ahmad Jalaludin Arroddli, Andika Ramadhan, Depi Dwi Pamungkas, Denis Zakia Muhammad, and Dikha Anugrah, ‘*Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdara*’, *Letterlijk*, 1 (2024), 204–216.

Ardia Fatkhul Amin, ‘*Menelaah Implementation Problem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Putusan Judicial Review Perspektif Tujuan Hukum*’, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 6 (2024), 69–83.

Astriani Budi Lestari and Rahmawati Kusuma, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Penawaran Produk Asuransi Bank Melalui Telemarketing (Studi PT. BNI Life)*’, *Private Law*, 2 (2022), 686–696.

Andini Kariza, Mutia Cherawaty Thalib, Sri Nanang Meiske Kamba, ‘*Pertanggungjawaban Hukum Pihak Ekspedisi terhadap Kerugian Materil dan Imaterial Konsumen akibat Kelalaian dalam Pengiriman Barang*’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 10081–10096.

Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud, ‘*Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*’, *Al-Qisth Law Review*, 6 (2023), 205–244.

Desi Syamsiah, ‘*Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian*’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2 (2021), 327–332.

Diah Anggraeni Ndaomanu and Indirani Wauran, ‘*Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian*’, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5 (2021), 57.

Detria Fauziyah Pramesti and Sugeng Hadi Utomo, ‘*Analisis suku bunga, jangka waktu kredit, dan kemudahan kredit terhadap keputusan kredit UMKM*’, *Jurnal Manajemen*, 14 (2022), 376–385.

Gerardus Gegen and Aris Prio Agus Santoso, ‘*Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19*’, *Qistie*, 14 (2021), 25–38.

Ikromi, Yusri, ‘*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*’, *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2 (2024), 78–85.

- Kharisma, Ayudinda Pilar, '*Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit*', *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 28 (2023), 73–82.
- Mantili, Rai, '*Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*', *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE*, 4 (2019), 298–321.
- Nata, Ovia, '*Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Psikologis sebagai salah satu Faktor Cacat Kehendak dalam Perjanjian*', *Lex Positivis*, 2 (2024), 613–638.
- Prayogo, Iip Harnoto, and Syufaat Syufaat, '*Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, (2023), 75–72.
- Pangaribuan, AZRL, '*Perlindungan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut KUHPerdara Dan Peraturan OJK*', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 4558–4565.
- Rambe, Soraya Hafidzah, and Paramitha Sekarayu, '*Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi*', *Jurnal USM Law Review*, 5 (2022), 93–109.
- Rezanda Yosa Avianto, and Dian Latifiani, '*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Dibatalkannya Sertifikat Hak Tanggungan Akibat Putusan Pengadilan*', *Law Research Review Quarterly*, 11 (2025), 685–706.
- Rizki, Krisdian, Havana Ndraha, and Besty Habeahan, '*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menderita Kerugian Atas Kelalaian Pihak Bank Yang Mengakibatkan Hilangnya Dana Simpanan Nasabah*', *Journal of Social Science*, 5 (2025), 4644–4658.
- Danialsyah, Danialsyah. "*Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Menjalankan Usaha Asuransi*." *Jurnal Ilmiah METADATA* 7, no. 1 (2025): 84–97.
- Hidayat, Atang. "*Perlindungan Hukum terhadap Nasabah akibat Kegagalan Auto Debet dalam Transaksi Perbankan*." *Wacana Paramarta* 20, no. 2 (2021): 9–20.
- Huri, Daman. "*Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik*." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 253–271.

- Ikromi, Yusri. *"Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian."* *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 78–85.
- Indriani, Nyoni Novia, Andrianto Andrianto Prabowo, dan Dodik Wahyono. *"Praktik Penggadaian Barang Jaminan Sepeda Motor yang Masih Terikat Hak Fidusia."* *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 68–77.
- Ismayani, Ismayani, dan Fahrul Rizal. *"Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur yang Dinyatakan Wanprestasi."* *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 1 (2023): 715–732.
- Kalianda, Karlie Hanafi, dan Riana Kesuma Ayu. *"Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Risiko Perjanjian Kredit yang Mengutamakan Profitabilitas Bank dalam Perspektif Hukum Positif."* *Indragiri Law Review* 2, no. 1 (2024): 1–10.
- Kilala, Marcel Yanber Michael. *"Pertanggungjawaban Perdata Penanggung terhadap Tertanggung atas Penolakan Ganti Rugi Klaim Asuransi."* *Jurnal Realitas Hukum* 2, no. 1 (2026): 23–32.
- Nelly, Roos. *"Perlindungan Hukum Kreditur atas Wanprestasi Perjanjian Kredit."* *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2025).
- Nurwati, Nurwati, Adi Sulistiyono, dan Martin Roestamy. *"Model Pengembangan Jaminan Fidusia bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu sebagai Objek Jaminan untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia."* *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 2 (2020): 190–202.
- Puteri, Syalshabilla Andi, Risma Seli Novitasari, dan Nandhini Wulandari Nur Safitri. *"Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi di Indonesia."* *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 118–128.
- Risma, Siti. *"Perlindungan Hukum Kreditor terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Debitor."* *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1, no. 2 (2025): 133–146.
- Sari, Merina Puspita, Abdurahman Rafsanjani, Andi Mumtaz Jamaluddin Fatwa, Nesya Aarsalia Kharisma, dan Muhammad Jazil Rifqi. *"Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi."* *Jurnal Fundamental Justice* (2023): 1–16.
- Sartika, Dede Dewi, dan Mohammad Saleh. *"Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Proses Asuransi Kerugian."* *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12081–12092.

Shania, Intan, Sanusi Sanusi, dan Darmawan Darmawan. “Akibat Hukum Debitor yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 55–77.

Suryono, Arief. “Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum.” *Jurnal Privat Law* 10, no. 1 (2022): 1–12.

Swibawa, Kadek Aulya Ari Maharani, Ni Putu Sawitri Nandari, Dewa Krisna Prasada, dan Komang Satria Wibawa Putra. “Perlindungan Hukum terhadap Individu sebagai Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 49–60.

Usman, Rachmadi. “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia atas Dasar Kepercayaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 139–162.

Wahyu, Alifa Achmad, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. “Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 429–445.

Sumber Lainnya

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik tentang Jaminan Fidusia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pemahaman tentang Kerugian Perdata dalam Sengketa Hukum.” *Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*. 2021. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458>.

PT Bank Mega Syariah. “Kreditur adalah: Pengertian, Hak, dan Perbedaannya dengan Debitur.” *Megasyariah Indonesia*. 2023. <https://megasyariah.co.id>.

Suria Law Office. “Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Pinjaman.” *Suria Corporate & Commercial Law Firm*. 2023. <https://surialaw.com>